

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak imunitas bagi Pimpinan KPK adalah hal yang urgen dan dibutuhkan. Urgensi dari pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi didasarkan pada, pertama, banyaknya upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Pimpinan KPK yang rentan menjadi target serangan balik koruptor (*corruptor fight back*) dengan terus mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dan tentunya berdampak erat dengan melemahnya kinerja KPK. Kedua, hak imunitas juga menjadi urgen yakni untuk melindungi independensi lembaga KPK dan untuk mencegah upaya kriminalisasi tersebut, karena pada dasarnya hak imunitas diberikan terhadap sebuah profesi karena dilandasi 3 hal, yakni perlindungan, bebas ancaman, dan independensi. Jika Pimpinan KPK tidak mendapat hak imunitas, maka dalam prakteknya Pimpinan KPK bisa mengalami hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Apabila ada kondisi yang merugikan salah satu Pimpinan KPK saja akan berdampak pada kelumpuhan KPK sebagai suatu institusi, karena kehilangan salah

satu Pimpinan KPK sudah merupakan suatu hambatan kerja kolektif yang harus dilakukan KPK.

## **B. Saran**

Berdasarkan kendala atau hambatan yang dibahas di bab sebelumnya, maka ada 2 saran yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Diperlukan komitmen politik dan sikap negarawan dari anggota DPR untuk menerima keberadaan lembaga KPK dengan hak imunitas yang melekat pada Pimpinannya.
2. Pimpinan KPK dalam melaksanakan tugasnya harus berhati-hati agar tidak mudah diserang pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.